



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**TAHUN 2001 NOMOR 49**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 33 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BANCAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Bringin, maka dipandang perlu Kecamatan tersebut dikembangkan menjadi 2 (dua) Wilayah ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, ditegaskan bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bancak ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  
  - 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
  
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pembentukan Kecamatan Bancak Dan Kecamatan Kaliwungu :

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANCAK .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang .
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan .

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bancak .
- (2) Kecamatan Bancak meliputi :
  - a. Desa Bancak :
  - b. Desa Wonokerto :
  - c. Desa Jumplang :
  - d. Desa Bantal :

- e. Desa Rejosari ;
- f. Desa Plumutan ;
- g. Desa Lembu ;
- h. Desa Pucung ;
- i. Desa Boto .

(3) Kecamatan Bancak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), semula merupakan bagian dari Kecamatan Bringin .

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Bancak, maka nama Kecamatan Bringin tetap bernama Kecamatan Bringin, sedang Desanya meliputi :

- a. Desa Bringin :
- b. Desa Popongan :
- c. Desa Pakis :
- d. Desa Rembes :
- e. Desa Tanjung :
- f. Desa Sambirejo :
- g. Desa Kalijambe :
- h. Desa Kalikurmo :
- i. Desa Gogodalem :
- j. Desa Lebak :
- k. Desa Wiru :
- l. Desa Nyemoh :
- m. Desa Tempuran :
- n. Desa Sendang ;
- o. Desa Truko ;
- p. Desa Banding .

### **Pasal 3**

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bancak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berada di Desa Bancak .

### **Pasal 4**

Batas Kecamatan Bancak dan Kecamatan Bringin dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini .

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani Kecamatan Bringin .

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 07 - 11 - 2001

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

**BAMBANG GURITNO**

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2001 NOMOR 49 TANGGAL 8 - 11 - 2001  
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

**Drs. SOEWARTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 050 140

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 33 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN BANCAK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SEMARANG,**

**I. UMUM**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : OP.370 / 1977 tanggal 3 Desember 1977 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan, di Kecamatan Bringin telah dibentuk Perwakilan di Bancak .

Sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, semua Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, dibentuk menjadi Kecamatan .

Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .



## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.


### **Pasal 6**

Cukup jelas.


**BUPATI SEMARANG,**

**CAP TTD**

**BAMBANG GURITNO**



KABUPATEN SEMARANG  
**KECAMATAN BANCAK**  
**ADMINISTRASI**




- KETERANGAN**
- Instalasi Listrik / Air Bersih
  - Instalasi Listrik
  - ..... Batas Desa / Kelurahan
  - ..... Batas Kecamatan
  - ..... Batas Kabupaten / Kecamatan
  - Jalan Aspal
  - ..... Jalan Baki
  - ..... Jalan Tanah
  - ~~~~~ Sungai / Kol
  - Selokan / Saluran Air

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50							
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280

DIBUANGKAN DALAM LEMBARAN BUKU  
 KABUPATEN SEMARANG  
 TAHUN 2001, NOMOR 49, TANGGAL 07-11-2001  
 SEKRETARIS DAERAH

BUPATI SEMARANG  
 BAMBANG GURPINO

K. SOEWARTO  
 Sekretaris Daerah



BUPATI SEMARANG  
*[Signature]*  
 Bambang Guruhno

DUNBANGKAN DALAN LEMBAHAN DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG  
 TAHUN 2001, NOMOR 49, TANGGAL 07-11-2001  
 SEKRETARIS DAERAH  
*[Signature]*  
 Drs. Soewarto  
 Pembina Utama Muda  
 N.P. 810.060170